

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sepanjang tahun 2019 hingga saat ini kita telah banyak melihat diberbagai platform media sosial bahkan di televisi mengenai berita-berita yang berkaitan dengan fenomena pelecehan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap murid. Berita-berita mengenai hal demikian sudah banyak kita jumpai baik di TV, media cetak maupun sosial media yang menjadikan citra seorang guru yang harusnya menjadi orang tua murid di sekolah menjadi tercoreng. Dan sekolah yang harusnya menjadi tempat atau lingkungan aman bagi murid sudah tidak bisa dijamin kembali mengenai keamanannya.

Banyak tersebar luas berita mengenai pelecehan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik yakni guru terhadap murid ini dapat sangat banyak kita jumpai di internet. Khususnya di yogyakarta tepatnya di kabupaten Sleman sendiri pun juga banyak pula terjadi tindakan asusila yang dilakukan guru terhadap murid.

- 1) pada tahun 2019 dilansir dari beritasatu.com “Guru SD di Sleman diduga lecehkan siswi”¹ pada kasus ini terdapat laporang yang diterima oleh plres sleman bahwa telah terjadi pencabullan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap siswa yang masih berumur 11 tahun. guru sekolah dasar berinisial SU dilaporkan berbuat asusila kepada beberapa siswi di tenda.

¹ <https://www.beritasatu.com/news/575106/guru-sd-di-sleman-diduga-lecehkan-siswi>
diakses pada tanggal 10/12/2022 pukul 22.00

- 2) Pada tahun 2020 dilansir pula dari harian jogja yakni berita “ Guru di sleman cabuli Siswa di sekolah hingga Perkemahan, Ancam Korban Bakal Beri Nilai Jelek”² pelaku diketahui pernah melakukan pencabulan diruang unit kesehatan sekolah dengan dalih mengajar mata pelajaran IPA, pelaku melakukan pencabulan kepada siswanya dengan meraba bagian sensitif.
- 3) Pada tahun 2023 telah terjadi pelecehan yang terjadi di salah satu SMK di Moyudan Kabupaten Sleman pelaku sendiri berinisial TWS (41) yang merupakan warga Kulonprogo. Kejadian pelecehan berawal pada saat korban yang merupakan warga magelang meminta untuk diantakan temannya ke UKS karena merasa sakit perut akibat datang bulan. Pada jam 13.00 wib tiba-tiba korban terbangun karena mendengar pintu UKS terbuka, dan disana pelaku masuk dan melakukan pelecehan dengan memegang area sensitif korban dengan modus membantu korban yang sedang sakit perut, hal ini dilakukan oleh pelaku untuk memuaskan nafsu seksualnya.³

Pelecehan seksual yang terjadi pada murid baik dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas ini tidak dapat disepelekan, sehingga dari negara pun sudah menyinggung didalam undang-undang maupun mengeluarkan undang-undang itu sendiri yang mengatur mengenai pelecehan seksual misalnya dalam

² <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/01/07/512/1028780/guru-sd-di-sleman-cabuli-siswa-di-sekolah-hingga-perkemahan-ancam-korban-bakal-beri-nilai-jelek> diakses pada tanggal 10/12/2022 pukul 22.00

³ <https://www.harianmerapi.com/peristiwa/408699449/oknum-guru-smk-di-moyudan-sleman-lakukan-pencabulan-terhadap-siswinya-ini-kronologinya> diakses pada tanggal 25 mei 2023 pukul 19.00

undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang didalamnya mengatur bahwa warga negara indonesia harus bebas dari kekerasan seksual. Kemudian pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 32 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang diatur dalam pasal 76D dan 76E tentang pemerkosaan dan pencabulan, kemudian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pun telah ada pasal yang mengatur berkenaan dengan pemerkosaan, pencabulan dan kekerasan lainnya. Dan masih banyak pasal-pasal lain yang mengatur berkenaan dengan hal tersebut.

Namun dengan banyaknya pasal serta undang-undang yang menyinggung dan mengaturnya dapat dirasa masih kurang dan dinilai belum mengaturnya secara terperinci dan khusus sehingga dibuatlah undang-undang yang secara spesifik mengatur berkenaan dengan pelecehan seksual itu sendiri yakni UU Nomor 12 Tahun 2022.

Sesuai data yang didapat sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 berdasarkan data dari dinas perlindungan perempuan dan anak kabupaten Sleman tercatat telah terjadi sebanyak 183 kasus kekerasan seksual pada anak dan terdapat kurang lebih 10 kasus pelecehan seksual yang terjadi di kepada murid oleh guru di kabupaten Sleman.

Tabel 1
Jumlah Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak Murid
di Kabupaten Sleman tahun 2019-2022⁴

Tahun	Bentuk Pelecehan Seksual	Jumlah
2019	Persetubuhan	-
	Perbuatan Cabul	3
2020	Persetubuhan	-
	Perbuatan Cabul	4
2021	Persetubuhan	1
	Perbuatan Cabul	-
2022	Persetubuhan	-
	Perbuatan Cabul	2

Dalam dunia pendidikan sekolah menjadi salah satu tempat bagi para siswa untuk menimba ilmu, dan dalam proses menuntut ilmu di sekolah terdapat para guru yang sudah seharusnya dihormati dan memiliki tugas mengajar dan mendidik siswanya karena salah satu perannya pun menjadi orang tua pengganti selama disekolah sehingga apabila ada kasus atau tindak

⁴ Data dari Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Sleman

pelecehan yang dilakukan guru kepada siswanya hal ini sudah sangat tidak wajar dan sudah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai guru dan menyalahgunakan aturan yang ada.

Pelecehan seksual memberikan dampak bagi para korban baik secara psikis maupun sosiologis bagi para korbannya, terlebih korban yang dalam persoalan ini merupakan anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan baru beranjak dewasa. Pelecehan ini dapat meninggalkan trauma bagi para korbannya, akibatnya sangat banyak dan dapat mempengaruhi masa sekolahnya misalnya saja menjadi takut untuk bertemu orang lain, menjadi minder dan malu dengan teman-temannya, menjadi tertutup dan yang lebih parah dapat mengurangi semangat untuk belajar di sekolah. Tidak hanya bagi si korban, pelecehan yang terjadi di lembaga pendidikan juga dapat memberi dampak negatif bagi lembaga instansi terkait yakni dapat terciptanya citra negatif dari masyarakat terhadap sekolah, instansi atau lembaga tertentu.⁵

Berbicara mengenai korban pelecehan seksual yang merupakan murid yang masih dibawah umur, tentunya mendapatkan perhatian lebih karena menyangkut anak dan kehidupannya kedepannya. Sehingga, selain pemulihan secara psikologis korban, yang sama pentingnya bagi kita untuk sama-sama diperhatikan ialah berkenaan perlindungan hukum bagi para korban itu sendiri. Karena faktanya mungkin masih banyak kasus pelecehan seksual yang sulit untuk diungkap karena korbannya sendiri yang merupakan anak dibawah umur

⁵ Nurhuda, "Krisis Moralitas Guru Dan Solusinya : Kasus Pelecehan Seksual Oleh Guru Kepada Murid", Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume 10 Nomor 2, (Maret-Agustus 2022), Hlm 73. diakses tanggal 4 oktober 2022

maupun karena adanya ketakutan-ketakutan serta ancaman yang diterima korbannya, sehingga dengan adanya perlindungan hukum yang jelas tentunya diharapkan dapat menghindari terjadinya pelecehan dan membuat para korbannya untuk lebih berani speak up tentang apa yang ia alami.

Pemenuhan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum di kabupaten Sleman untuk merealisasikan dan memberikannya kepada korban, yang bentuknya dapat berbagai macam yakni dapat dilakukan dan didapat secara langsung maupun tidak langsung.⁶ perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pelecehan seksual oleh guru harus dipastikan pemenuhannya dan perlindungan sendiri dapat dikatakan sebagai sebuah konsep dimana sebenarnya dapat diberikan dalam bentuk preventiv atau upaya pencegahan dan represif atau upaya penegakan dan dapat pula dengan bentuk tertulis maupun tidak tertulis.⁷

Perlindungan bagi anak termasuk anak korban pelecehan seksual sendiri sebenarnya sudah disinggung dan dijelaskan di dalam Undang-undang Kesejahteraan Anak No.4 Tahun 1979 khususnya pada pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) yang pada dasarnya setiap anak itu memiliki hak atas perlindungan yang telah didapat dari sejak dalam kandungan termasuk perlindungan terhadap

⁶ Anggreany Haryani Putri, “ Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia” *Jurnal Hukum Pelita*, Vol.2, No.2 (2021) hlm .23 <https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH/article/view/893/593>. diakses pada 17 jan 13.54

⁷ I Wayan Edy Darmayasa dkk.” Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis “, *Jurnal Interpretasi Hukum*. Hlm.106 , <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2445/1761> diakses tanggal 17 Januari 2023 jam 14.00

lingkungan hidup anak, dan ini dapat dijadikan sebagai dasar pemenuhan hak serta kesejahteraan anak termasuk anak korban pelecehan seksual.⁸

Selain itu ditegaskan pula pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa kewajiban pemberian perlindungan hukum kepada anak yang diberikan oleh Negara melalui pemerintah karena hal yang berkenaan dengan anak sendiri apalagi terkhusus masalah pelecehan tidak bisa diremehkan dan disepelekan karena menyangkut generasi penerus bangsa.⁹ Dalam kasus pelecehan selain perlindungan dari segi hukum juga dapat diberikan dalam bentuk pembinaan mental seperti rehabilitasi pada anak sebagai bentuk perlindungan terhadap psikologis anak sebagai korban.¹⁰

Selain berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan yang dilakukan oleh guru, tidak dipungkiri bahwa penyelesaian masalah berkenaan dengan pelecehan seksual ini sangat penting untuk diperhatikan pula, karena hal ini menyangkut hukuman apa yang pantas dan akan diterima pelaku pelecehan seksual itu sendiri. Dan dengan penanganan dan penyelesaian masalah yang sesuai tentunya memberikan keadilan dan rasa aman tersendiri bagi para korbannya maupun keluarganya. Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan pidana di Indonesia sehingga penyelesaian atas kejahatan tersebut tentunya dilakukan melalui jalur pidana

⁸ Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (3) dan (4)

⁹ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰ I Wayan Edy Darmayasa dkk.” Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis “ *Jurnal Interpretasi Hukum*. Hlm.107 , <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2445/1761> diakses tanggal 17 Januari 2023 jam 16.35

namun di Indonesia sendiri memiliki alternatif lain misalnya seperti melalui non litigasi atau penyelesaian diluar pengadilan dengan cara mediasi.¹¹

Negara Indonesia adalah negara hukum sehingga implementasi sebuah negara hukum ialah peradilan,¹² yang dalam masalah pelecehan seksual ini merupakan peradilan pidana yang pada faktanya masih banyak terdapat kritik terhadap penyelesaian perkara pelecehan seksual ini apalagi dalam hal ini korban merupakan murid dan pelakunya ialah seorang guru.¹³ misalnya saja berkaitan dengan proses yang panjang dan beberapa orang menilai rumit, putusan akhir yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan korban dan keluarganya, dan lain-lain yang seharusnya hal tersebut menjadi PR bagi peradilan di Indonesia dalam membenahi baik dari segi hukumnya maupun dari proses ber-acaranya sehingga menciptakan peradilan yang adil dan menjunjung tinggi hak serta kesejahteraan bagi korban yang notebenanya merupakan anak yang dibawah umur. Maka selain penyelesaian di peradilan, di Indonesia sendiri memiliki alternatif penyelesaian yakni melalui restorative atau mediasi yang tentunya memiliki kelebihan serta kekurangan pula dalam penyelesaian perkara dalam hal pelecehan seksual. Karena dalam hasil akhir yang didapati nantinya akan berbeda dengan sistem penyelesaian melalui peradilan yang tentunya jika dilihat dari sudut pandang penulis terdapat kelebihan serta kekurangannya.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan

¹¹ Ibid, Hlm.100

¹² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

¹³ Bambang Waluyo, “ *Penyelesaian Perkara Pidana (penerapan keadilan Restoratif dan Transformatif)*” Hlm 2
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=4475DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=bentuk+penyelesaian+perkara+pidana+di+indonesia&ots=jTm90oo7dK&sig=3J9XcNH5Je1Hm7ne2xiU9J6TH90&redir_esc=y#v=onepage&q=bentuk%20penyelesaian%20perkara%20pidana%20di%20indonesia&f=false diakses pada 17 januari pukul 18.00

penelitian dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Murid Sebagai Korban Pelecehan Seksual oleh Guuru**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam panelitian ini ialah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap murid yang menjadi korban pelecehan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana oleh Kepolisian dan Pengadilan Negeri kabupaten Sleman ?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian perkara tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap murid di Kabupaten Sleman?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi murid yang menjadi korban pelecehan seksual oleh guru yang terjadi di kabupaten Sleman
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan guru terhadap murid di kabupaten Sleman.

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Orisinalitas sebuah karya, tentu kita tahu bahwa dalam membuat sebuah karya kita haruslah menjaga orisinalitas dari karya kita, terutama pada karya

akademik. Pada bagian ini memperjelas tentang keaslian penelitian yang dilakukan. Penelitian ini mungkin ada yang menyerupai, namun secara substansial penelitian ini dirasakan belum banyak diungkap dan dibahas secara terperinci. Namun, untuk lebih memudahkan maka dari itu penulis mengambil sampel beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai acuan dan perbandingan

1. Penelitian yang pertama ialah penelitian yang dilakukan oleh Ni Komang Arik Darmayanti, Anak Agung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara. Yakni dengan judul penelitian “Sanksi Pidana Bagi Dosen Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Mahasiswa”. pada penelitian yang dilakukan ini peneliti memfokuskan pada penelitian mengenai pelecehan seksual yang dilakukan tenaga pendidik yakni seorang dosen kepada mahasiswanya. Pada penelitian ini lebih banyak membahas mengenai hukum atau sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual. Dan metode yang digunakan ialah metode penelitian normatif yang mengarah pada undang-undang sebagai bahan utama dalam penelitian ini. Misalnya seperti undang-undang berkenaan dengan perbuatan cabul, undang-undang tentang hak masyarakat yakni untuk mendapatkan keadilan yang tentunya dikaitkan dan hubungkan dengan sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku pelecehan seksual yakni seorang dosen kepada mahasiswa.
2. Penelitian yang kedua ialah penelitian yang dilakukan oleh Nurhuda dengan judul “Krisis Moralitas Guru dan Solusinya: Kasus Pelecehan Seksual Oleh Guru Kepada Murid” pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai

pelecehan yang dilakukan oleh seorang guru kepada murid namun dalam penelitian ini dilihat dari sisi dan perspektif islam karena dalam tema penelitiannya juga mengambil pembahasan yakni dalam kasus pelecehan yang terjadi di lembaga atau sekolah berbasis islam. Dalam penelitian ini menjelaskan juga faktor-faktor penyebab perbuatan asusila di lembaga pendidikan islam dan juga pemecahan masalah atau pencarian solusi yang dilihat dari pandangan agama islam, dan dalam penjelasannya pun disertakan pula ayat atau dalil-dalil Al-quran sebagai penegasan atas teori atau penjelasan yang dijelaskan

E. TINJAUAN PUSTAKA

Tenaga pendidik yang dalam hal ini dapat dikatakan sebagai seorang guru, seharusnya berkewajiban untuk mengajar dan mendidik muridnya sehingga apabila dalam kegiatan atau dilingkungan ini telah terjadi tindakan pelecehan seksual atau kata lainnya ialah tindakan cabul yang dilakukan guru maka dapat dikatan bahwa telah terjadi penyelewengan kewajiban dan terdapat kejahatan didalamnya karena sekolah atau tempat didik yang ada seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anak didik menjadi salah salah satu tempat yang tidak aman karena dapat menjadi salah satu tempat dilakukannya suatu kejahatan seksual yang pelakunya sendiri ialah guru itu sendiri.

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sendiri merupakan suatu tindakan dan upaya yang diberikan pemerintah bagi para pihak sebagai subjek ataupun sebagai korban

sebagai bentuk atau gambaran dari bekerjanya fungsi hukum dalam mewujudkan fungsi hukum itu sendiri seperti keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (pemaksaan).

Secara konseptual sebenarnya perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat Indonesia merupakan sebuah bentuk implementasi atau gambaran dari atas prinsip perlindungan terhadap manusia yang bersumber pada falsafah negara Indonesia yakni Pancasila dan merupakan prinsip dari negara hukum itu sendiri.

2. Korban dalam sistem peradilan pidana

Definisi korban secara umum sendiri tertuang pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. korban merupakan merupakah seseorang baik dalam bentuk individu maupun dalam bentuk kelompok yang dalam permasalahan yang dihadapi mereka menderita kerugian atas suatu tindakan yang merugikan yakni dapat berupa pelanggaran hak asasi manusia ataupun tindakan lain sehingga menimbulkan penderitaan baik dalam bentuk ekonomi, mental maupun fisik dan karenanya mereka memerlukan perlindungan terhadap ancaman-ancaman yang didapat.¹⁴

3. Perlindungan Korban Kejahatan dalam KUHP dan KUHPA

Pidana dan pemidanaan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah terhadap suatu kejahatan yang dilakukan oleh

¹⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

seorang pelaku terhadap apa yang telah dilakukan sehingga mengakibatkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap korban. Di Indonesia sendiri perlindungan hukum terhadap korban dijelaskan dan diatur dalam KUHP sebagai sumber hukum materiil dan menggunakan KUHP dalam melaksanakan hukum acaranya.

Penjelasan berkenaan korban sudah dijelaskan didalam KUHP namun dinilai belum optimal apalagi berkenaan dengan anak sebagai korban. Karena dalam KUHP sendiri belum secara tegas merumuskan berkenaan dengan perlindungan terhadap korban misalnya saja berkenaan dengan ganti kerugian yang belum dirumuskan dalam KUHP yang padahal dalam hal ini sangat membantu para korban maupun keluarga korban. Sehingga di dalam KUHP sendiri lebih memfokuskan pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidananya saja.

4. Anak Dan Pelecehan Seksual

a. Murid Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Sekolah

Anak, atau murid yang bersekolah guna mencari ilmu merupakan bagian dari generasi muda dan sebagai sumber daya manusia yang nantinya menjadi calon-calon penerus bangsa yang dimiliki oleh negara, sehingga dalam melaksanakan proses tersebut, seorang murid atau peserta didik tentunya haruslah dijamin perkembangan dan pertumbuhan fisik, kesehatan mental dan keamanan serta kenyamanannya dalam menuntut ilmu disekolah.¹⁵ murid atau

¹⁵ Riana Ratna Fazardhini, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Kriminologi Wacana Hukuman Kebiri bagi Pelaku Pedofilia Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, (Bandung: UNPAS, 2016) Bab 2 hlm 1. diakses pada tanggal 8/10/2022

peserta didik yang menduduki bangku sekolah masihlah dikategorikan dalam kategori anak, seperti yang dijelaskan dalam

- 1) pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yakni Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas umur yang ditetapkan yakni 21 tahun ini ditentukan atas pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut.¹⁶
- 2) Pasal 1 angka 5 UU RI No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya¹⁷
- 3) Pasal 1 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁸

Dari beberapa penjelasan mengenai anak yang diatur di dalam undang-undang diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang murid atau peserta didik dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas masih dikategorikan seorang anak selama anak tersebut belum menikah, maka sudah seharusnya mereka mendapatkan perlindungan dalam segala macam ancaman salah satunya yang berkenaan dengan pelecehan seksual yang akhir-akhir ini marak terjadi di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh pengajar atau guru.

¹⁶ *Ibid*, hlm 2. diakses pada tanggal 8/10/2022

¹⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 1

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (2)

Karena usaha perlindungan yang diberikan pada anak merupakan suatu kewajiban dan tugas seluruh lapisan masyarakat karena anak merupakan calon pemimpin dan penerus bangsa.

Tenaga pendidik yang dalam hal ini dapat dikatakan sebagai seorang guru, seharusnya berkewajiban untuk mengajar dan mendidik muridnya sehingga apabila dalam kegiatan atau dilingkungan ini telah terjadi tindakan pelecehan seksual atau kata lainnya ialah tindakan cabul yang dilakukan guru maka dapat dikatan bahwa telah terjadi penyelewengan kewajiban dan terdapat kejahatan didalamnya karena sekolah atau tempat didik yang ada seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anak didik menjadi salah salah satu tempat yang tidak aman karena dapat menjadi salah satu tempat dilakukannya suatu kejahatan seksual yang pelakunya sendiri ialah guru itu sendiri. Maka sudah sewajarnya dan kewajiban pihak sekolah untuk memberikan tempat yang baik yakni dengan menjamin bahwa sekolah merupakan tempat yang aman bagi murid-murid disana. Aman dalam konteks yakni aman dari segala bentuk tindakan kejahatan yakni misalnya seperti menjamin keamanan murid sehingga tidak terjadi yang namanya segala bentuk pelecehan seksual didalamnya. Namun faktanya tidak, masih banyak pula sekolah yang dalam hal ini guru sebagai tenaga pendidik yang tugasnya ialah mendidik anak muridnya tega melakukan sebuah tindakan asusila yakni pelecehan terhadap anak didiknya.

b. Perbuatan Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual atau bahasa lainnya lebih kepada pencabulan

ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang secara sengaja dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada hal-hal seksual yang dilakukan baik secara verbal maupun non verbal misalnya menyentuh bagian-bagian sensitif, berbicara hal-hal berbau kotor dan seksual, merendahkan seseorang dengan menyangkutkannya dengan hal-hal berbau pornografi atau seksual dan lain-lain, sehingga korbannya merasa tidak nyaman dan menimbulkan perasaan-perasaan menjadi rendah dan kotor. Mengenai pelecehan seksual yang dapat dikatakan pula sebagai kejahatan terhadap kesusilaan inipun sudah dijelaskan di dalam buku KUHP BAB XIV yang membahas tentang perkosaan, meskipun dalam bab ini tidak dikatakan secara terperinci istilah mengenai pelecehan seksual

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa kata kunci yang dapat dijadikan sebagai acuan yang perlu dirumuskan pengertiannya, guna memperjelas pembahasan, yakni terdiri dari:

- 1) Perlindungan hukum adalah : Perlindungan merupakan segala upaya untuk pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya dan dari perbuatan tersebut menimbulkan luka fisik maupun psikis terhadap korban baik korbannya laki-laki maupun perempuan.

- 3) Murid adalah suatu bagian dalam pengajaran yang merupakan orang yang melakukan pembelajaran di sekolah.¹⁹
- 4) Guru adalah suatu profesi dan merupakan tenaga profesional yang memiliki tugas melaksanakan proses belajar-mengajar di sekolah²⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian (Tipologi)

Penelitian yang akan digunakan dalam tugas akhir ini ialah penelitian Empiris. Penelitian empiris yakni penelitian dengan melakukan pendekatan masalah dengan cara melakukan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan informasi dan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara dengan pihak terkait maupun dengan cara melakukan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian atau yang sesuai dengan melakukan pendekatan sesuai dengan praktik di lapangan.

Dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap murid, hal ini dikarenakan banyaknya kasus berkenaan dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru terhadap murid yang sangat meresahkan.

¹⁹ Oemar Hamalik.(2001). "Proses Belajar Mengajar". Ctk.1 Jakarta: PT.Bumi Aksara. Hlm.100

²⁰ Junamta Hamdayama (2016) "Metodologi Pengajaran". ctk.1. Jakarta: PT.Bumi Aksara.Hlm.6

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan dengan cara menelaah dan meneliti hukum yang ada di masyarakat berdasarkan pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan yang dibuat. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi serta data-data primer yang diambil dan didapat langsung di lapangan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap murid yang menjadi korban pelecehan seksual oleh guru di Kabupaten Sleman.

3. Subjek Penelitian

- a. Hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman
- b. Penyidik pada unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polresta Sleman

4. Objek penelitian

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Polresta Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman kepada murid sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru di sekolah di kabupaten sleman
- b. Bagaimana bentuk penyelesaian perkara penyelesaian perkara yang dilakukan oleh guru kepada murid di sekolah di kabupaten sleman

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan ini berada di kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya pengambilan data dan informasi diambil di Polresta Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman.

6. Sumber data penelitian

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni berupa bahan hukum yang dalam penelitian ini dibagi menjadi 2

a. Data primer

Dalam penelitian ini data primer yang dilakukan ialah berupa wawancara yang dilakukan untuk mengetahui informasi dan pendapat para ahli di bidangnya atau diperoleh secara langsung dari narasumber yang nantinya diperlukan dalam mendukung data-data primer sesuai dengan penelitian yang dikaji.

b. Data Sekunder yaitu berupa

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dapat berupa peraturan perundang-undangan ataupun buku-buku terkait hukum seperti kitab undang-undang hukum pidana dan peraturan lainnya yakni:

- a) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- e) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang nantinya

digunakan guna menjelaskan bahan dan melengkapi pembahasan dalam bahan hukum primer yakni berupa literatur, artikel, jurnal, buku dan karya ilmiah yang terkait pada penelitian yang diteliti.

7. Teknik pengumpulan Data

Karena penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum empiris maka teknik pengumpulan data lebih dilakukan dengan melakukan penelitian di lapangan dan dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Yakni dengan cara:

- a. Teknik pengumpulan data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara dengan subyek penelitian yakni penyidik unit perlindungan perempuan dan anak Polresta Sleman dan Hakim anak di pengadilan negeri Sleman.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

7. Metode Analis Data

Teknik analisa data yang yang dilakukan dalam penelitian ini yakni lebih mengarah pada teknik kualitatif yakni dengan mengkualifikasi data-data yang ada, yang didapat melalui wawancara, pengamatan peristiwa hukum dan literatur.

Dengan demikian penulis berharap dapat memberikan penjelasan berkesnaan dengan hubungan berkenaan dengan fenomena yang dikaji seputar hal mengenai perlindungan hukum korban pelecehan seksual dan bentuk penyelesaian hukum bagi tindak pidana pelecehan seksual dan yang pada

akhirnya dapat diambil kesimpulan yang solutif untuk pemecahan masalah dan dapat memberikan rekomendasi seperlunya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan hasil dari penelitian ini ialah, dalam penulisannya dibagi menjadi 4 bab, yang dalam tersebut memiliki hubungan antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun gambaran sistematika penulisan tiap babnya ialah sebagai berikut:

BAB I, pada bab 1 ini akan menuliskan pendahuluan yang menuliskan gambaran permasalahan yang bersifat umum terhadap suatu isu yang akan dikaji. Dalam bab ini pula akan dipaparkan berkenaan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II, pada bab ini penulis akan menulis berkenaan dengan penjelasan tentang tinjauan pustaka umum perlindungan hukum bagi murid sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh gurunya. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai konsep perlindungan hukum, definisi guru dan murid, dan konsep penjelasan mengenai pelecehan seksual.

BAB III, pada bab ini penulis akan menuliskan hasil penelitian berupa pembahasan berkenaan dengan rumusan masalah yang hendak dikaji yakni Perlindungan Hukum Bagi Murid sebagai Korban Pelecehan Seksual Oleh Gurunya pada kasus peleceha seksual yang terjadi di kabupaten Sleman

BAB IV, bab ini merupakan bagian penutup dimana dalam bagian penutup

penulis akan menguraikan dan menuliskan kesimpulan dan saran atas pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan